



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 3 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 195 dari peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali No 50 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka perlu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu; menyusun rencana dan program kerja seksi. Merencanakan kegiatan instalasi rawat jalan dan mengkoordinasikan kegiatan instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat serta melaksanakan sistim pengendalian interen.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Kesehatan Jiwa Rawat jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. U.U.RI No 25 Th 2009, Tentang Pelayanan Publik2. U.U.RI No 36 Th 2009, Tentang Kesehatan3. U.U.RI No 44 Th 2009, Tentang Rumah Sakit4. Permenkes No 340 Th 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit5. Kepmenkes No 129 Th 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal6. Pergub No 1 Th 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal7. Pergub Bali No 69 Th 2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali8. Perpres No 82 Th 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien2. Kartu Identitas3. Rujukan4. Jaminan Kesehatan5. Penanggung jawab pasien/ keluarga pasien

3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang datang dilayani sesuai nomor urut kedatangan setelah mendaftar di bagian RM 2. Perawat melakukan wawancara dengan keluarga dan pasien hasilnya dicatat di RM 3. Pasien diberikan pemeriksaan awal oleh medis dan perawat yang berkualifikasi antara lain; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan Tekanan Darah ▪ Pemeriksaan Denyut Nadi ▪ Pemeriksaan Suhu Badan ▪ Pemeriksaan Tinggi/ Berat Badan 4. Dokter menentukan Diagnosis medis, Perawat Menentukan Diagnosa Keperawatan dan di catat di RM 5. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang pasien di kirim ketempat pelayanan yang membutuhkan seperti fisioterapi, poli gigi, dll. 6. Jika membutuhkan rawat inap pasien dikirim ke IPCU atau Ruang Rawat Tenang 7. Jika pasien boleh pulang, dokter membuat resep diserahkan pada keluarga pasien kemudian resep di bawa ke pendaftaran loket 3 untuk di entry dan dilanjutkan ke apotik untuk diverifikasi 8. Resep yang telah diverifikasi dibawa ke kasir untuk menentukan jumlah pembayaran jika pasien umum dan dibawa ke loket BPJS jika pasien menggunakan jaminan 9. Pasien membayar di kasir 10. Resep diberikan kembali ke apotik untuk mengambil obat dan boleh pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya / Tarif	Sesuai Perda/Pergub
6	Produk Pelayanan	Terapi Rawat Jalan berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelayanan 2. Resep
7	Sarana Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Registrasi 2. Kursi Tunggu 3. Komputer 4. Tensi Meter 5. Termometer 6. Reflek Hamer 7. Jam Tangan 8. Timbangan Berat Badan 9. Kertas Resep
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikiater 2. Dokter Umum 3. Ners 4. D3 Keperawatan 5. Administrasi

9	Pengawasan Internal	Fungsional : SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal. Struktural : Direktur dan jajarannya secara hierarki
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 Humas → Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI → User (Pelaksana) SPI → Direktur dan humas Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas Satpam 24 Jam
14	Evaluasi Kinerja	Survey IKM dan Evaluasi secara berkala sesuai rencana

Dikuarkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN KESEHATAN JIWA RAWAT JALAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN JIWA RAWAT JALAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui,
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



Dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di bangli
Pada tanggal 15 Juni 2019
Kepala Instalasi Rawat Jalan
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Luh Gede Parwati, S.Kep.Ns.
Pembina
NIP. 19750108 199803 2 002